

RELAAS PANGGILAN  
Nomor 943/Pdt.G/2025/PA.Kds

Pada hari ini ..... *Jum'at* ..... tanggal *22 Agustus 2025* Saya Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 943/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal 22 Agustus 2025.

TELAH MEMANGGIL

**Jumadi Bin Saniman**, tempat dan tanggal lahir Kudus, 10 Januari 1988, agama Islam, pekerjaan Buruh bangunan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dahulu Beralamat Di Kelurahan Mlati Kidul Rt.04 Rw.01 Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus Namun Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Wilayah Nkri. sebagai Tergugat ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Kudus pada :

Hari/Tanggal : **Senin , 22 Desember 2025**  
Pukul : 09.00 WIB  
Tempat : Ruang Sidang 3 Pengadilan Agama Kudus  
Jl. Raya Kudus-Pati KM. 4

untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat antara :

**Arum Suprihatiningsih Sebagai Penggugat;;**  
**melawan**

**Jumadi Bin Saniman Sebagai Tergugat;;**

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut ;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu website Pengadilan Agama Kudus dan ditempel di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Kudus.

Panggilan ini merupakan panggilan pertama.



Jurusita,

*[Signature]*  
Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.